



BUPATI SAMPANG PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 60 TAHUN 2014

TENTANG

PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DILINGKUNGAN
PEMERINTAHAN KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan (e-government) sebagai upaya meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah berdasarakan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan e-Government di lingkungan Pemerintahan di Kabupaten Sampang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta penjelasan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 36 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Telematika Provinsi Jawa Timur;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Sampang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN SAMPANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang
2. Kepala Daerah adalah Bupati Sampang
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informatika Kabupaten Sampang.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang.
7. Instansi Vertikal adalah instansi diluar Organisasi Perangkat daerah Kabupaten Sampang
8. E-Government adalah sistem informasi pemerintah yang menerapkan teknologi informatika dalam pelaksanaan pemerintahan.
9. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan suara, gambar, peta, rancangan, foto elektronik datainterchange (EDI), surat elektronik

(elektronik mail) telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

10. Pengintegrasian adalah menghubungkan unsur-unsur atau bagian-bagian untuk dapat dikaitkan satu dengan yang lain.
11. Suprastruktur adalah sarana dan prasarana yang tersedia dan memadai dalam pelaksanaan pemerintah.
12. Infrastruktur adalah sarana dan prasarana yang tersedia dan memadai dalam pelaksanaan pemerintah.
13. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
14. Informatika adalah Kumpulan disiplin ilmu dan rekayasa yang secara khusus menangani masalah transformasi dan pengolahan data dan informasi dengan menggunakan fasilitas komputer.
15. Elektronik Government yang selanjutnya disingkat e-Government adalah penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (bidang teknologi informasi dan komunikasi) untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja pemerintahan dalam hubungannya dengan masyarakat, komunitas bisnis dan kelompok terkait lainnya dalam rangka mewujudkan Good Governance
16. Pusat Data adalah Himpunan berbagai jenis data yang disimpan dalam sarana penyimpanan data berdasarkan suatu sistem dan teknis penyimpanan dan perawatan secara elektronik untuk memenuhi kebutuhan pemerintah daerah dan masyarakat yang berkedudukan di Organisasi Perangkat daerah yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
17. Data adalah sesuatu yang dapat berupa angka, huruf atau simbol dan atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang mempunyai makna tertentu.
18. Informasi adalah Hasil Pengolahan dan analisa data berupa keterangan yang mempunyai bentuk, nilai dan arti bagi pemakai untuk menunjang dalam pengambilan keputusan
19. Sistem Informasi adalah Pengelolaan Teknologi dan informasi dalam suatu alur/proses kerja dalam rangka mencapai suatu tujuan.
20. Pengelolaan sistem Informasi adalah penyelenggaraan/pengurusan integrasi sistem informasi;

21. Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah Teknologi yang mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer serta perangkat komunikasi yang digunakan untuk menghasilkan data dan informasi.
22. Aplikasi adalah suatu perangkat/piranti lunak yang menerapkan suatu sistem dan atau prosedur kerja dalam suatu organisasi sehingga pelaksanaan sistem dan atau prosedur kerja tersebut lebih efisien, efektif dan akurat;
23. Perangkat lunak adalah semua program yang berada didalam komponen fisik dari sebuah sistem komputer atau sistem komunikasi yang memungkinkan perangkat keras dapat menjalankan fungsinya.
24. Perangkat keras adalah komponen fisik dari sebuah sistem komputer atau sistem komunikasi yang memungkinkan perangkat keras dapat menjalankan fungsinya.
25. Jaringan adalah jaringan komputer dan jaringan telekomunikasi yang dapat diartikan sebagai sistem komunikasi data yang terdiri dari dan menghubungkan beberapa sistem komputer dan atau sistem komunikasi sehingga dapat saling berkomunikasi dan berbagi sumber daya
26. *Internet* adalah merupakan jaringan komputer global yang saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya
27. *Intranet* adalah Jaringan komputer dalam komunitas terbatas dalam hal ini khusus dilingkup wilayah Kabupaten Sampang dan tidak terhubung dengan jaringan komputer global (*Internet*)
28. Online adalah pengiriman atau penerimaan data dan informasi secara elektronik dan terhubung langsung dari suatu tempat ke tempat lain melalui media komunikasi
29. Offline adalah pengiriman atau penerimaan data dan informasi secara elektronik dan terhubung langsung misalnya kertas, disket, flasdisk, Compact Disk dan sebagainya
30. Portal adalah Situs *Web internet* utama yang berisi berbagai data dan informasi bagi kepentingan umum dan sekaligus berfungsi sebagai gerbang yang dapat menghubungkan ke situs *web* yang lain dengan memasang tanda/icon tertentu pada situs *web internet* utama.
31. *Website* adalah sekumpulan informasi yang bisadiakses melalui sebuah jaringan komputer, dimana informasi tersebut ditampilkan dalam bentuk halaman informasi terformat yang bisa dihubungkan ke halaman informasi lainnya.

32. Aplikasi adalah program komputer yang dirancang memudahkan pengguna program ini
33. *Free open Software (FOSS)* adalah perangkat lunak bebas dan sumber terbuka (*Free and open source software*)
34. Jaringan (LAN) adalah jaringan lokal (Local Areal Network).
35. Situs (Website) adalah sebuah sistem informasi dimana bentuk teks, gambar, suara dan lain-lain dipersentasikan dalam bentuk hypertext dan dapat diakses oleh perangkat lunak yang disebut browser.
36. E-mail adalah surat elektronik yang dikirim melalui jaringan.
37. Video Conference adalah konferensi melalui video/visual
38. Level security adalah tingkat keamanan
39. DBMS adalah sistem pengaturan database
40. Komunikasi data adalah pertukaran data berupa file yang dilakukan melalui jaringan komputer baik lokal maupun internet.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparansi dengan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi melalui website guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Tujuan e-Government adalah :
 - a. untuk mewujudkan tata pemerintahan yang bersih, baik, akuntabel, efektif dan efisien, menuju penyelenggaraan pemerintahan dengan prinsip ekonomi biaya ringan.
 - b. meningkatkan potensi dan sumber daya manusia dalam informasi dan komunikasi.

Pasal 3

Dalam pengembangan e-Government berdasarkan asas :

- a. manfaat;
- b. adil dan merata
- c. kepastian hukum

- d. keamanan ; dan
- e. etika

BAB III PENYELENGGARA

Pasal 4

- (1) Penyelenggara E-Government meliputi :
 - a. Pemanfaatan jaringan komunikasi
 - b. Pemanfaatan sistem informasi
- (2) Pemanfaatan jaringan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) terdiri dari : Internet servis Provider, Kabel UPT, Komputer server, switch dan server
- (3) Pemanfaatan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) berupa : aplikasi penunjang *e-procurement*, *e-Office*, *e-commerce*, *website*, *tele* dan *video confrence*.

Pasal 5

Penyelenggara E-Government sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Dinas.

BAB IV PENGEMBANGAN “E-GOVERNMENT”

Bagian Kesatu Pengadaan

Pasal 6

Pengadaan dan pengembangan peralatan telematika yang terhubung/terkoneksi dengan sistem jaringan e-Government Pemerintah Kabupaten wajib registrasi ke Dinas.

Bagian Kedua
Pembiayaan

Pasal 7

Membebaskan biaya pengadaan dan pengembangan, pembangunan dan pelaksanaan e-Government kepada APBD Kabupaten.

PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
pada tanggal : 31 Desember 2014

BUPATI SAMPANG,

H.A FANNAN HASIB

Diundangkan di : Sampang
pada tanggal : 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH.,MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 19610114 198603 1 008